

BUPATI SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 106 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI TEKNIS PADA PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam hal pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis pada penyelenggaraan bangunan gedung, perlu dibentuk tim penilai teknis pada penyelenggaraan sistem informasi manajemen bangunan gedung;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, penetapan anggota tim penilai teknis oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - c. bahwa Keputusan Bupati Sumedang Nomor 448
 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Teknis
 pada Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen
 Bangunan Gedung di Lingkungan Pemerintah Daerah
 Kabupaten Sumedang, perlu disesuaikan dengan
 perubahan struktur organisasi dan tata kerja serta
 kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan
 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Teknis pada Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Kabupaten Sumedang Tahun Daerah Nomor sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
- 12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI TEKNIS PADA PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU

: Membentuk tim penilai teknis pada penyelenggaraan pelayanan sistem informasi manajemen bangunan gedung di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Tim Penilai Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

- a. memeriksa dokumen rencana teknis bangunan gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan standar teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi perencanaan bangunan gedung;
- b. memeriksa dokumen permohonan sertifikat laik fungsi bangunan gedung perpanjangan;
- c. memeriksa dokumen rencana teknis pembongkaran bangunan gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan standar teknis pembongkaran bangunan gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran;

- d. dalam hal rumah tinggal termasuk dalam klasifikasi kompleksitas tidak sederhana, tugas tim penilai teknis dalam memeriksa dokumen rencana teknis dan dokumen rencana teknis pembongkaran bangunan gedung dapat dibantu oleh tim profesi ahli; dan
- e. memeriksa kelaikan fungsi bangunan gedung rumah tinggal yang sudah ada *(existing)*.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang.

KEEMPAT

: Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sumedang Nomor 448 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Teknis pada Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 25 Februari 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SUMEDANG,

2

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn. NIP. 19650129 199803 1 001 LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 106 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI TEKNIS
PADA PENYELENGGARAAN SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN
GEDUNG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENILAI TEKNIS PADA PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN:

A. Ketua Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang

- B. Sekretaris : Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang.
- C. Anggota : 1. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang;
 - 2. Kepala Bidang Jaringan dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang;
 - 3. Kepala Bidang Penegakan Perundangundangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang;
 - 4. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;
 - 5. Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran pada Bidang Penanggulangan Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang:
 - 6. Kepala Seksi Kerjasama pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang;
 - 7. Tedi Turmudi, S.T., M.Si. (Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang);
 - 8. Muhamad Hendrajat, S.Sos. (Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang);

- 9. Hendra Nugraha, S.T. (Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang);
- 10. Herdis Kusuma Sumantri, S.T., M.PWK. (Fungsional Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang);
- 11. Eddy Effendy, S.Si., M.IL., M.Sc. (Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang);
- 12. Ohan Jauharudin, S.T. (Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang);
- 13. Tarsa, S.E. (Fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang);
- 14. Adrian Risnaldy, S.T. (Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang);
- 15. Ryan Akhsan Suhendra, S.T. (Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang);
- 16. Akbar Rahmansyah, S.T. (Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang);
- 17. Rian Dzulfiyanto, S.T.
 (Pengawas Fisik Permukiman Bidang
 Perumahan dan Prasarana Sarana
 Utilitas Umum pada Dinas Perumahan,
 Kawasan Permukiman dan Pertanahan)
- 18. Dede Suherman, S.T. (Fungsional Penata Ruang Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang);
- 19. Agus Hermanto, S.Sos., M.M. (Analis Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang); dan
- 20. Teguh Ibrahim, S.T.
 (Analis Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang).

II. URAIAN TUGAS:

A. Ketua mempunyai tugas:

- 1. memimpin dan melakukan koordinasi dengan anggota tim penilai teknis mengenai pelaksanaan kerja tim penilai teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung;
- 2. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis terkait penyelenggaraan bangunan gedung; dan
- 3. menyampaikan laporan kinerja tim penilai teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.

B. Sekertaris mempunyai tugas:

- 1. menyusun program kerja tim penilai teknis;
- 2. memfasilitasi pelaksanaan kajian/konsultasi yang dilakukan anggota tim penilai teknis melalui Sekretariat tim penilai teknis, tim profesi ahli, dan penilik; dan
- 3. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja tim penilai teknis kepada Ketua.

C. Anggota mempunyai tugas:

- memeriksa dokumen rencana teknis bangunan gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan standar teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi perencanaan bangunan gedung sesuai dengan bidang tugasnya;
- 2. memeriksa dokumen permohonan sertifikat laik fungsi bangunan gedung perpanjangan sesuai dengan bidang tugasnya;
- 3. memeriksa dokumen rencana teknis pembongkaran bangunan gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan standar teknis pembongkaran bangunan gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- 4. memeriksa kelaikan fungsi bangunan gedung rumah tinggal yang sudah ada *(existing)*.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SUMEDANG,



<u>DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.</u> NIP. 19650129 199803 1 001